



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERIZINAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA
PERDAGANGAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* 3 (TIGA) KILOGRAM
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan kegiatan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) Kilogram agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengaturan mengenai perizinan, pendistribusian dan pembinaan pelaku usaha perdagangan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 (tiga) Kg di Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perizinan, Pendistribusian dan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquified Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
14. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* 3 (TIGA) KILOGRAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
5. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kegiatan Penyaluran adalah Kegiatan Penyaluran LPG milik bidang usaha pemegang izin Usaha Niaga LPG pada wilayah penyaluran Kabupaten Banjar yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga LPG.
8. Penggunaan Besar LPG adalah konsumen atau pengguna LPG umum yang menggunakan LPG dalam bentuk curah bulk.
9. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaan, kemasannya, volume atau harganya masih harus diberikan subsidi.

10. Peruntukan LPG Tertentu adalah diperuntukan konsumen atau pengguna LPG masyarakat kurang mampu, usaha mikro dan nelayan.
11. LPG Umum adalah LPG yang penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya tidak diberikan subsidi.
12. Agen/Distributor LPG adalah perorangan atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan LPG.
13. Sub Agen/ Sub Distributor/ Pangkalan adalah perorangan atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan LPG yang merupakan perwakilan atau perpanjangan kegiatan dari agen.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengaturan perizinan, pendistribusian, dan pembinaan pelaku usaha perdagangan LPG 3 Kg.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan perizinan kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg di Daerah dilaksanakan tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan perizinan bagi orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Sub Agen/ Pangkalan LPG 3 Kg; dan
- b. pembinaan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyaluran Agen/ Distributor, Sub Agen/ Pangkalan LPG 3 Kg.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TERHADAP SASARAN PENERIMA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*

Pasal 4

- (1) Objek perizinan pelaku usaha perdagangan LPG 3 Kg meliputi Agen/ Distributor Gas LPG dan Sub Agen/ Sub Distributor/ Pangkalan.
- (2) Objek pembinaan pendistribusian pelaku usaha perdagangan LPG 3 Kg yaitu Sub Agen/ Sub Distributor/ Pangkalan.

Pasal 5

- (1) Subjek sasaran penerima Peruntukan LPG Tertentu, berupa LPG 3 Kg meliputi:
 - a. masyarakat yang berpenghasilan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pelaku Usaha Mikro; dan

c. nelayan.

- (2) Subjek sasaran penerima LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang usaha mikro dan bidang perikanan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar untuk pembuatan dan pemberian Kartu Kendali penyaluran LPG 3Kg.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan di Daerah wajib memiliki izin penyaluran dari Pertamina dan Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan LPG ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Untuk Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Administrasi :

- 1) mengajukan surat permohonan izin usaha;
- 2) surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;
- 3) surat rekomendasi dari Kecamatan atas dasar rekomendasi Kelurahan/Desa;
- 4) surat dukungan dari Agen;
- 5) surat dukungan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 6) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 7) Kartu Tanda Penduduk pemilik/penanggung jawab usaha yang masih berlaku;
- 8) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 9) surat persetujuan tetangga;
- 10) daftar penerima LPG 3 Kg dalam wilayah pendistribusiannya; dan
- 11) surat pernyataan di atas materai bahwa bersedia menyediakan dan menjual LPG non subsidi (5,5 kg dan 12 kg).

b. Fasilitas tempat usaha :

- 1) memiliki ruang penyimpanan LPG;
- 2) memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- 3) memiliki alat timbangan; dan
- 4) tempat usaha jauh dari sumber api dan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak.

Pasal 6

Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dicabut apabila:

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya dampak terhadap lingkungan;
- c. permintaan pemilik izin;
- d. Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan LPG berpindah alamat usaha/domisili dan atau ganti kepemilikan usaha; dan/atau
- e. batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan LPG dilarang:
 - a. menjual LPG 3 kg kepada masyarakat umum dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menjual LPG 3 kg kepada konsumen industri/perusahaan yang mempergunakan bahan bakar gas untuk kegiatan usaha dan Badan Usaha atau perorangan yang bertujuan untuk memperdagangkan kembali;
 - c. menjual LPG 3 kg keluar wilayah pendistribusian/ pelayanannya yang sudah di tentukan;
 - d. melakukan pengoplosan LPG 3 Kg;
 - e. menimbun atau menyimpan LPG 3 Kg yang mengakibatkan kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjual melebihi harga Eceran Tertinggi; dan
 - f. melakukan kegiatan bongkar muat atau penjualan LPG 3 Kg pada malam hari secara terus menerus, sehingga pada siang hari pangkalan terkesan tidak mendapatkan suplai dari Agen dengan tujuan agar LPG 3 Kg dapat didistribusikan ke pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Penyaluran LPG 3 Kg wajib memasang papan nama usaha, tanda rambu logo api (logo resmi Pertamina) dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 9

- (1) Harga Eceran Tertinggi untuk LPG Tertentu dalam hal ini LPG 3kg ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya transport dan biaya bongkar muat.
- (2) Dalam hal Harga Eceran Tertinggi belum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Harga Eceran Tertinggi di Daerah mengacu pada Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG

Pasal 10

Bupati Banjar melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Agen/Distributor LPG dan Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan serta pembinaan umum atas usaha penyaluran LPG.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendistribusian LPG 3 Kg.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 1. Bupati sebagai Pembina;
 2. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 3. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris
 5. Anggota meliputi :
 - 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - 2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika statistik dan persandian;
 - 5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - 6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - 7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
 - 8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - 9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum;
 - 10) Camat Se-Kabupaten Banjar;
 - 11) Satuan Tugas Pangan Polres Banjar; dan
 - 12) PT. Pertamina Wilayah Kalimantan Selatan.

- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 25